

### **BAB 3**

## **METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

### **3.1 METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pendekatan dan tipe penelitian, populasi dan sampel, informan, jenis data, dan teknik pengolahan data.

#### **3.1.1 Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian. Pendekatan kuantitatif menggunakan cara berfikir deduktif dimana teori ditempatkan sebagai titik tolak utama untuk menjawab permasalahan yang diangkat dan proses penelitian dilakukan secara bertahap mengikuti satu garis lurus atau linear (Creswell, 1994, hal 1-2). Dengan menggunakan teori sebagai pedoman utama, maka penelitian ini sekaligus menguji teori yang digunakan tersebut. Perolehan data-datanya didapat dengan menggunakan metode kuantitatif berupa penyebaran koesioner. Pendekatan ini digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana persepsi pegawai terhadap promosi jabatan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Itjen Depkeu RI).

#### **3.1.2 Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data (Prasetyo & Jannah, 2006, hal 37). Berikut dapat dipaparkan lebih jauh kaitan antara jenis-jenis penelitian dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

### **1. Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai terhadap promosi jabatan pada Itjen Depkeu.

### **2. Berdasarkan Dimensi Waktu**

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini berbentuk *cross sectional*, dimana peneliti melakukan penelitian dalam satu waktu tertentu. Penelitian berlangsung dari bulan Februari hingga Mei 2009. Cara yang dilakukan dengan penelitian *cross sectional* yakni dengan mengambil satu bagian dari suatu gejala sosial atau populasi yang diteliti (Prasetyo & Jannah, 2006, hal 45). Jadi, subyek yang diteliti merupakan *sample* dari populasi yang ada pada satu waktu tertentu.

### **3. Berdasarkan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan bentuk penelitian murni. Karena penelitian murni biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kerangka akademis (Prasetyo & Jannah, 2006, h. 45).

### **4. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Data primer**

- Kuesioner, merupakan cara pengumpulan data melalui pemberian kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden penelitian. Peneliti menyebarkan kuesioner untuk kepentingan penelitian ini kepada pegawai kantor kantor Itjen Depkeu RI.
- Wawancara (tidak berstruktur), merupakan kegiatan tanya jawab yang lebih mendalam kepada responden yaitu, Kasubbag Pengembangan Pegawai Itjen Depkeu RI dan Kasubbag Mutasi Kepegawaian Itjen Depkeu RI.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, situs internet, data-data yang relevan seperti data-data dari kantor Itjen Depkeu RI dan data penunjang lainnya (Istijanto, 2005, hal 31).

### 3.1.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2001, hal 57). Sedangkan, populasi penelitian adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan semua (Sukandarrumidi, 2006, hal 47). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dari golongan I sampai golongan IV pada Itjen Depkeu RI.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Umar, 2003, h. 107). Dalam penelitian ini, penarikan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Prasetyo & Jannah, 2006, h. 137).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

n = besaran sampel

N = besaran populasi, 572

e = 10%

$$n = \frac{572}{1 + (572)(0,1)^2} = 85,11$$

**Maka didapat sampel 85,11 (dibulatkan 90 responden).**

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode secara acak sederhana (*simple random sampling*) dari 90 responden yang ada. Penyebaran kuesioner dilakukan ke semua bagian yang ada pada Itjen Depkeu RI, seperti: Sekretariat Itjen (10), Inspektorat I (10), Inspektorat II (10), Inspektorat III (10), Inspektorat IV (10), Inspektorat V (10), Inspektorat VI (10), Inspektorat VII (10), dan Inspektorat Investigasi (10). Dengan begitu, semua bagian mendapatkan porsi yang sama sebagai responden.

### 3.1.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kuantitatif, analisis distribusi frekuensi digunakan peneliti untuk menjumlahkan nilai indeks dari jawaban responden. Peneliti mengukur jawaban-jawaban kuesioner dari para responden dengan menggunakan pengukuran indeks dengan jenis skala Likert. Skala Likert berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden terhadap pernyataan itu (Prasetyo & Jannah, 2006, hal 110). Skala Likert banyak digunakan dalam riset-riset SDM yang menggunakan metode survey untuk mengukur sikap karyawan, persepsi karyawan, tingkat kepuasan karyawan, atau mengukur perasaan karyawan yang lain (Sukandarrumidi, 2006, hal 133). Indeks ini mengasumsikan bahwa masing-masing kategori jawaban ini memiliki intensitas yang sama. Keunggulan indeks ini adalah kategorinya memiliki urutan yang jelas mulai dari “sangat setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”. Berikut ini adalah kategori jawaban responden.

**Tabel 3.1**  
**Kategori Jawaban Responden**

<b>Jawaban</b>	<b>Bobot Nilai</b>
<b>Sangat Setuju</b>	<b>5</b>
<b>Setuju</b>	<b>4</b>
<b>Ragu-ragu</b>	<b>3</b>
<b>Tidak Setuju</b>	<b>2</b>
<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>1</b>

*Sumber: dalam Moh. Nazir, Metode Penelitian Kuantitatif, hal 339*

Dalam mengolah data kuesioner, peneliti menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 15.0 *for Windows Evaluation Version*, yaitu sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Keunggulan program ini adalah dapat mempercepat perhitungan secara akurat. Hasil pengolahan data kuesioner melalui SPSS tersebut, akan menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari pernyataan setiap indikator/pernyataan.

Tahap berikutnya yaitu menghitung skor nilai interval yang digunakan untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap promosi jabatan pada Itjen Depkeu RI. Analisis data dengan menggunakan skor nilai interval dapat dijelaskan sebagai berikut (Kountor, 2003):

1. Menentukan skor maksimum dan minimum

Skor maksimum = nilai tertinggi yang kemungkinan diraih dari setiap indikator.

Skor minimum = nilai terendah yang kemungkinan diraih dari setiap indikator.

Nilai maksimum = skor maksimum x jumlah indikator x jumlah responden.

Nilai minimum = skor minimum x jumlah indikator x jumlah responden.

2. Kisaran (range) data

Range = skor maksimum – skor minimum

3. Membuat tabel interval

### 3.1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung di kantor Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Itjen Depkeu RI), Gedung Radius Prawiro yang terletak di Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710.

### **3.2 Sejarah Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia (Itjen Depkeu RI)**

Dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah pada awal berdirinya Orde Baru tahun 1966, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor **15/U/Kep/8/1966** tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor **38/U/Kep/9/1966** tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan dan sekaligus mengangkat H.A.Pandelaki sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan.

Masih dalam Kabinet Ampera, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor **133/Men.Keu/1967** tanggal 20 Juli 1967 ditetapkan (sambil menunggu pengesahan dari Presidium Kabinet Ampera), pembentukan Badan Alat Pelaksana Utama Pengawasan Departemen Keuangan yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan mengangkat Drs. Gandhi sebagai Pejabat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan. Memasuki masa Kabinet Pembangunan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunnya (Repelita), upaya penyempurnaan aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus dilanjutkan. Pada awal pelaksanaan Repelita II tepatnya tanggal 26 Agustus 1974, terbit Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen.

Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 di atas, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor **405/KMK/6/1975** tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Pasal 189 Keputusan Menteri Keuangan tersebut menetapkan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektur Kepegawaian;
- c. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;

- d. Inspektur Pajak;
- e. Inspektur Bea dan Cukai.

Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor **Kep-959/KMK.01/1981** tanggal 15 Oktober 1981, Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektur Kepegawaian;
- c. Inspektur Keuangan;
- d. Inspektur Perlengkapan;
- e. Inspektur Pajak;
- f. Inspektur Bea dan Cukai;
- g. Inspektur Umum.

Salah satu peristiwa penting yang ikut mewarnai sejarah perkembangan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. perangkat/aparat BPKP pada umumnya berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang merupakan salah satu unit/aparat pengawasan fungsional pemerintah di bawah Departemen Keuangan.

Dengan dileburnya DJPKN menjadi BPKP sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah di luar departemen, maka sebagaimana departemen lainnya Departemen Keuangan hanya memiliki satu aparat pengawasan fungsional yaitu Inspektorat Jenderal. Mengingat beban tugas semakin berat, dirasakan perlu adanya peninjauan kembali susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor **Kep-800/KMK.01/1985** tanggal 28 September 1985 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan disempurnakan kembali menjadi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektur Kepegawaian;
- c. Inspektur Keuangan;
- d. Inspektur Perlengkapan;

- e. Inspektur Anggaran;
- f. Inspektur Pajak;
- g. Inspektur Bea dan Cukai;
- h. Inspektur Umum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor **2/KMK.01/2001** tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, struktur organisasi Inspektorat berubah secara menyeluruh, yaitu menjadi fungsi organisasi fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Bidang I sampai dengan Inspektorat Bidang VII

Sejalan dengan adanya reorganisasi Departemen Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor **302/KMK.01/2004** tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal membentuk sebuah unit investigasi yang disebut sebagai **Inspektorat Bidang Investigasi** sebagai pengganti Inspektorat Bidang VII. Sedangkan bidang tugas yang semula dilaksanakan Inspektur Bidang VII dilaksanakan oleh Inspektur Bidang VI. Struktur organisasi Inspektorat Jenderal yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: **131/PMK.01/2006** tanggal 22 Desember 2006. Dalam PMK ini, Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Bidang I sampai dengan Inspektorat Bidang VII
- c. Inspektorat Bidang Investigasi

### 3.2.1 Visi dan Misi Itjen Depkeu RI

Visi Inspektorat Jenderal adalah: menjadi pengawas intern Departemen Keuangan yang profesional dan bertaraf internasional atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan visi tersebut telah dijadikan pendorong bagi seluruh komponen Inspektorat Jenderal untuk bekerja secara profesional guna meraih hasil kerja yang semakin baik dari waktu ke waktu dan direalisasikan dengan misi sebagai berikut: “**Melakukan pengawasan untuk mengamankan penerimaan, pengeluaran, kekayaan dan**

**hutang negara dalam rangka mewujudkan *good governance* serta bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.”**


### **3.2.2 Tugas dan Fungsi Itjen Depkeu RI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas : **“Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh 9 unit eselon II, yaitu Sekretariat, Inspektorat Bidang I sampai dengan VII, dan Inspektorat Bidang Investigasi.



**Gambar 3.1**

### **Struktur Organisasi Itjen Depkeu RI**

Sumber: [www.itjen.depkeu.go.id](http://www.itjen.depkeu.go.id), *Profil dan Struktur Organisasi Itjen Depkeu RI* (diunduh, 13 Maret 2009)

#### **3.2.3 Profil Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, rencana, program kerja, dan koordinasi pengawasan administrasi dan pelaporan penugasan pengawasan; perumusan, penataan organisasi dan tatalaksana pengawasan; dan penyiapan informasi dan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan;

- b. Analisis dan evaluasi, pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut, pelaporan hasil pengawasan serta pengembangan sistem informasi;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Tatalaksana;
- b. Bagian Analisis Hasil Pengawasan I;
- c. Bagian Analisis Hasil Pengawasan II;
- d. Bagian Kepegawaian;
- e. Bagian Umum;

### **3.2.4 Profil Inspektorat Bidang I**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan/Inspektorat Bidang I merupakan salah satu unit di Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan / pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada unit yang menangani bidang pajak dengan pembagian wilayah dan pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal serta bidang pendidikan dan pelatihan keuangan dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan audit pada pelaksanaan tugas unsur departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat serta koordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan;
- b. Pelaksanaan audit terhadap kebenaran, efisiensi dan / atau efektivitas pelaksanaan tugas; pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur departemen;

- c. Pelaksanaan analisis terhadap peraturan/ketentuan yang ada dan yang diusulkan; kinerja dan laporan yang bersumber atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas unsur departemen, serta memberikan rekomendasi;
- d. Penyampaian informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut mengenai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang ditemukan serta rekomendasi yang telah dilakukan untuk mengatasinya;
- e. Pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Good Governance* dan *Risk Management* serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern unsur departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- f. Pencegahan dan pendeteksian penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada semua pelaksanaan tugas unsur-unsur departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- g. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi departemen;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

## **B. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Inspektorat Bidang I dipimpin oleh Inspektur Bidang I yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Subbagian Tata Usaha terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membawahi Sekretaris Tata Usaha, Penelaah Bahan Telaahan, dan Penyaji Bahan Telaahan sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari 5 (lima) Kelompok. Masing-masing Kelompok dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang membawahi beberapa auditor.

## **C. Wilayah Pengawasan**

Inspektur Bidang I menangani pengawasan bidang pajak dan bidang pendidikan dan pelatihan keuangan. Sejak tanggal 30 April 2007, untuk bidang pajak, diatur pembagian wilayah berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : KEP-46A/IJ/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Bidang Pajak dan Bidang Perbendaharaan pada Inspektorat Bidang

I, II, III, V, dan VI. Obyek pemeriksaan Inspektorat Bidang I atas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meliputi Sekretariat DJP, 4 (empat) Direktorat, 15 (lima belas) Kantor Wilayah DJP, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah 131 (seratus tiga puluh satu), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dengan jumlah 12 (dua belas). Sedangkan untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) meliputi Sekretariat BPPK, 5 (lima) Pusdiklat, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), serta 8 (delapan) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BADIKLAT).

Jumlah obyek pengawasan Inspektorat Bidang I berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) obyek pengawasan di DJP dan 15 (lima belas) obyek pengawasan di BPPK. Sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kep-37/IJ/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, untuk bidang pajak, wilayah pengawasan Inspektorat Bidang I menjadi:

1. Kantor Pusat:
  - Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
  - Direktorat Intelijen dan Penyidikan
  - Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
  - Direktorat Transformasi Bisnis
  - Direktorat Potensi, Kpatuhan dan Penerimaan
2. Kantor Wilayah:
  - Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau
  - Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
  - Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
  - Kanwil DJP Jakarta Pusat
  - Kanwil DJP Jakarta Utara
  - Kanwil DJP Jawa Barat I
  - Kanwil DJP Jawa Tengah I
  - Kanwil DJP Jawa Timur I
  - Kanwil DJP Kalimantan Timur
  - Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara

### **3.2.5 Profil Inspektorat Bidang II**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pengawasan kinerja, keuangan,

dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada unit yang menangani bidang pajak dengan pembagian wilayah dan pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal serta bidang kebijakan fiskal, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan audit pada pelaksanaan tugas unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat, serta koordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan;
- b. Pelaksanaan audit terhadap kebenaran, efisiensi, dan/atau efektivitas pelaksanaan tugas; pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen;
- c. Pelaksanaan analisis terhadap peraturan/ketentuan yang ada dan yang diusulkan; kinerja dan laporan yang bersumber atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas unsur Departemen, serta memberikan rekomendasi;
- d. Penyampaian informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut mengenai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang ditemukan serta rekomendasi yang telah dilakukan untuk mengatasinya;
- e. Pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Good Governance* dan *Risk Management* serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- f. Pencegahan dan pendeteksian penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada semua pelaksanaan tugas unsur-unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- g. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang II dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor II.1
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor II.2
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor II.3
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor II.4
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor II.5

## **C. Wilayah Pengawasan**

Sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kep-37/IJ/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, untuk bidang pajak, wilayah pengawasan Inspektorat Bidang II menjadi:

- a. Kantor Pusat:
  - Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
  - Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
  - Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
  - Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
- b. Kantor Wilayah:
  - Kanwil DJP Sumatera Utara I
  - Kanwil DJP Sumatera Utara II
  - Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
  - Kanwil DJP Jakarta Khusus
  - Kanwil DJP Jakarta Selatan
  - Kanwil DJP Jawa Barat II
  - Kanwil DJP Jawa Tengah II
  - Kanwil DJP Jawa Timur III
  - Kanwil DJP Bali
  - Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

### **3.2.6 Profil Inspektorat Bidang III**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Pasal 1328 menyatakan bahwa Inspektorat Bidang III

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang pajak, bidang pengawasan pasar modal, dan lembaga keuangan, dan tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta membina teknis pelaksanaan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Bidang III menyelenggarakan fungsi (sebagaimana Pasal 1329 KMK Nomor 131/KMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006) yaitu:

- a. Penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. Pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas inspektorat;
- d. Penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. Penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, Instansi berwenang lainnya dan Instansi di lingkungan Departemen;
- i. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi departemen;
- j. Pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang III dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor III.1
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor III.2
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor III.3
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor III.4
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor III.5

### C. Wilayah Pengawasan

Sejak tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kep-37/IJ/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, untuk bidang pajak, wilayah pengawasan Inspektorat Bidang III menjadi:

- a. Kantor Pusat:
  - Direktorat Peraturan Perpajakan I
  - Direktorat Peraturan Perpajakan II
  - Direktorat Keberatan dan Banding
  - Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- b. Kantor Wilayah:
  - Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
  - Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
  - Kanwil DJP Banten
  - Kanwil DJP Jakarta Barat
  - Kanwil DJP Jakarta Timur
  - Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
  - Kanwil DJP Jawa Timur II
  - Kanwil DJP Kalimantan Barat
  - Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
  - Kanwil DJP Nusa Tenggara
  - Kanwil DJP Papua dan Maluku

#### 3.2.7 Profil Inspektorat Bidang IV

##### A. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Bidang IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang pabean dan cukai, bidang pengawasan, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Bidang IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. Pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- d. Penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;

- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. Penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. Pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

#### **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang IV dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor IV.1
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor IV.2
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor IV.3
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor IV.4

#### **C. Wilayah Pengawasan**

Wilayah pengawasan Inspektorat Bidang IV meliputi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal.

### **3.2.8 Profil Inspektorat Bidang V**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Bidang V merupakan salah satu unit di Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dengan pembagian wilayah dan pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal, serta bidang anggaran, dan penyusunan

laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Bidang V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan audit pada pelaksanaan tugas unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat, serta koordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan;
- b. Pelaksanaan audit terhadap kebenaran, efisiensi, dan/atau efektivitas pelaksanaan tugas, pengaduan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen;
- c. Pelaksanaan analisis terhadap peraturan/ketentuan yang ada dan yang diusulkan, kinerja dan laporan yang bersumber atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas unsur Departemen, serta memberikan rekomendasi;
- d. Penyampaian informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut mengenai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang ditemukan serta rekomendasi yang telah dilakukan untuk mengatasinya;
- e. Pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Good Governance* dan *Risk Management* serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- f. Pencegahan dan pendeteksian penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada semua pelaksanaan tugas unsur-unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- g. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang IV dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor V.1
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor V.2
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor V.3

- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor V.4
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor V.5

### **C. Wilayah Pengawasan**

Inspektorat Bidang V menangani pengawasan bidang perbendaharaan dan anggaran. Untuk bidang perbendaharaan, diatur pembagian wilayah berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-469/IJ/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Bidang Pajak dan Bidang Perbendaharaan pada Inspektorat Bidang I, II, III, V, dan VI. Obyek pemeriksaan Inspektorat Bidang V atas Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) meliputi 5 (lima) Direktorat pada Kantor Pusat DJPBN, 15 (lima belas) Kantor Wilayah DJPBN termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) kantor, sedangkan untuk Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) meliputi 6 (enam) Direktorat. Jumlah obyek pengawasan Inspektorat Bidang V berjumlah 112 (seratus dua belas) obyek pengawasan di DJPBN dan 6 (enam) obyek pengawasan di DJA.

### **3.2.9 Profil Inspektorat Bidang VI**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Inspektorat Bidang VI sebagai bagian dari organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dengan pembagian wilayah pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal, bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, serta bidang pengelolaan utang, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Bidang VI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan audit pada pelaksanaan tugas unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat, serta koordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan;

- b. Pelaksanaan audit terhadap kebenaran, efisiensi, dan atau efektifitas pelaksanaan tugas; pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen;
- c. Pelaksanaan analisis terhadap peraturan / ketentuan yang ada dan yang diusulkan; kinerja dan laporan yang bersumber atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas unsur Departemen, serta memberikan rekomendasi;
- d. Penyampaian informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut mengenai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang ditemukan serta rekomendasi yang telah dilakukan untuk mengatasinya;
- e. Pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Good Governance* dan *Risk Management* serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- f. Pencegahan dan pendekteksian penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada semua pelaksanaan tugas unsur-unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- g. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang VI dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VI.1
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VI.2
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VI.3
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VI.4
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VI.5

## **C. Wilayah Pengawasan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Nomor : KEP- 46 A/IJ/2007 tanggal Mei 2007 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan, objek pengawasan

Inspektorat Bidang VI untuk Tahun 2007 meliputi 146 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat DJPBN: 3 Satker
- b. Kanwil DJPBN: 18 Satker
- c. KPPN: 89 Satker
- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU): 6 Satker
- e. Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan: 12 Satker
- f. Gedung Keuangan Negara: 18 Satker

### **3.2.10 Profil Inspektorat Bidang VII**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan pasal 1440 menyatakan bahwa Inspektorat Bidang VII mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada unit yang menangani bidang perimbangan keuangan, serta bidang kekayaan negara, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Bidang VII menyelenggarakan fungsi (sebagaimana tercantum dalam pasal 1441 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK01/2006 tanggal 22 Desember 2006 adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan audit pada pelaksanaan tugas unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat, serta koordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan;
- b. Pelaksanaan audit terhadap kebenaran, efisiensi, dan/atau efektivitas pelaksanaan tugas; pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen;
- c. Pelaksanaan analisis terhadap peraturan/ketentuan yang ada dan yang diusulkan; kinerja dan laporan yang bersumber atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas unsur Departemen, serta memberikan rekomendasi;
- d. Penyampaian informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut mengenai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang ditemukan serta rekomendasi yang telah dilakukan untuk mengatasinya;

- e. Pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Good Governance* dan *Risk Management* serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- f. Pencegahan dan pendeteksian penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada semua pelaksanaan tugas unsur-unsur Departemen yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- g. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang VII dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VII.1
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VII.2
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VII.3
  - Kelompok Jabatan Fungsional Auditor VII.4

### **3.2.10 Profil Inspektorat Bidang Investigasi**

#### **A. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, melaksanakan kegiatan investigasi berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut IBI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan review dan investigasi pada pelaksanaan tugas unsur Departemen, serta koordinasi dan sosialisasi aspek pengawasan;

- b. pelaksanaan investigasi terhadap kebenaran, efisiensi, dan/atau efektivitas pelaksanaan tugas; pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen;
- c. Pelaksanaan analisis pengaduan; penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Departemen; serta menindaklanjuti hasil audit Inspektur Bidang yang diterima Inspektorat Bidang Investigasi;
- d. Pelaksanaan peran *Compliance Office* untuk *Good Governance* dan *Risk Management* serta mendorong penerapan Sistem Pengendalian Intern unsur Departemen;
- e. Penyampaian kegiatan intelijen dalam rangka kegiatan audit investigasi;
- f. Pemberian keterangan ahli di persidangan;
- g. Pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi departemen;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Aspirasi masyarakat yang mengharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas dalam menanggulangi KKN, ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di samping itu dengan adanya komitmen penerapan good governance di lingkungan Departemen Keuangan, IBI sebagai unit pengawas internal Departemen Keuangan mempunyai peran strategis dalam merespon aspirasi tersebut. Sebagai respon dan bentuk komitmen atas aspirasi tersebut, IBI menetapkan visi: "Menjadi **unit unggulan** Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang profesional dan bertaraf internasional dalam pelaksanaan investigasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)." Peran tersebut menuntut IBI untuk dapat selalu mengantisipasi berbagai perkembangan yang akan terjadi dan berusaha menjadi aparat yang accountable, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

## **B. Struktur Organisasi**

Inspektorat Bidang Investigasi dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor yang berjumlah empat.

### **3.3 Ketentuan Pelaksanaan Promosi Jabatan Pada Itjen Depkeu RI**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:

- a. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, untuk mendapatkan kenaikan jabatan / promosi jabatan atau diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, sedangkan calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan belum mempunyai pangkat.
- b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan, karena kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara profesional.

- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas promosi jabatan, pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Baperjakat terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan, dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sekretaris. Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.

Berbeda dengan jabatan struktural, Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu jika ingin mendapatkan promosi jabatan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya. Untuk itu, ada yang dinamakan dengan Tim DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang anggotanya terdiri dari satu orang Sekretaris, dan empat orang Inspektur. Tim DP3 ini bertugas untuk menerima dan mempertimbangkan daftar calon pegawai yang akan dipromosikan.

Penilaian akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, seperti para pegawai yang dipromosikan wajib memenuhi angka kredit yang ditentukan, mengikuti pelatihan, dan lulus diklat melalui program *assessment center*. Maksud dari memenuhi angka kredit adalah dengan mengikuti atau menjalankan dinas dan memiliki perilaku yang baik, yang masing-masing kriteria memiliki point/nilai tersendiri. Sedangkan, program *assessment center* adalah suatu proses sistematis untuk menilai kompetensi perilaku individu yang

dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam pekerjaan, dengan menggunakan beragam metode dan teknik evaluasi, serta dilaksanakan oleh beberapa assesor serta diterapkan kepada lebih dari satu orang assesse.

Dengan adanya persyaratan tersebut tidak semua pegawai bisa lulus, karena penilaian Tim DP3 berdasarkan dari nilai yang benar-benar memenuhi persyaratan dan tergantung dari lowongan jabatan yang tersedia. Setelah itu Tim DP3 akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan promosi jabatan.

